BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang KKL

Narkoba merupakan salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia. Masalah ini sudah sangat meresahkan dikarenakan peradarannya sudah masuk ke area- area akademis seperti SD, SMP, SMA dan kampus- kampus, tidak lagi hanya di kalangan para orang mapan saja. Akan hal itu, maka generasi muda penerus bangsa terancam masa depannya. Untuk itu, harus ada upaya memerangi peradaran narkoba, baik dengan tindakan pencegahan atau penanggulangan, maupun tindakan pembrantasan dengan cara menangkap pengedar narkoba tersebut.

Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahguna narkoba nasional sebesar 1,99 % dari jumlah penduduk Indonesia, yakni 3,6 juta orang dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi 2,8 %, yakni 5,1 juta orang. Berdasarkan data dari BNN juga, pada tahun 2010- 2011 jumlah pengguna narkoba usia <16- >30 mengalami peningkatan dari angka 33.422 orang menjadi 36.589 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, anak- anak SMA lebih banyak menggunakan narkoba dibandingkan tingkan SD dan SMP. Berlandaskan dari fakta tersebut, jumlah penyalahguna narkoba mayoritasnya ada pada usia produktif atau usia yang masih relatif muda.

Letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari daerah segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah Bulan Sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Selain itu, suburnya Indonesia sebagai lahan pasar perdagangan narkoba dikarenakan konsumen narkoba di Indonesia yang sangat luas, yakni mulai mulai dari umur <16- >30 tahun, bahkan golongan artis atau selebritis juga banyak yang mengkonsumsi narkoba. Hal itu, terbukti dari banyaknya artis- artis yang tertangkap sedang

menggunakan narkoba. Selain itu, faktor geografis Indonesia yang memiliki banyak pelabuhan, memberikan banyak ruang masuk bagi pemasokan narkoba ke Indonesia. Kurang ketatnya pemeriksaan di area masuk pelabuhan membuat narkoba mudah masuk ke Indonesia.

Maraknya penggunaan narkoba di Indonesia memang memiliki banyak pemicu. Hal itu, dapat diakibatkan karena kondisi hidup manusia seperti tuntutan keuangan yang mendesak seseorang untuk mengedarkan narkoba, sampai karena beban stress yang sangat tinggi, sehingga membuat seseorang memakai narkoba sebagai pelarian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang menggunakan narkoba, diantaranya adalah:

1. Faktor kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun dalam permasalahan perilaku.

 a. Kurangnya pengendalian diri
 Orang yang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba.
 b. Konflik Individu/ emosi yang masih belum stabil
 Orang yang kerap mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, Karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba.
 c. Terbiasa hidup senang/mewah
 Orang yang terbiasa hidup dalam kesenangan kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis atau membutuhkan waktu yang singkat. Mereka tidak terbiasa bersikap sabar, telaten, ulet atau berpikir konstruktif, sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

2. Faktor keluarga

 a. Kurangnya kontrol keluarga
 Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian dari luar, biasanya mereka juga mencari "kesibukan" bersama teman-temannya.

b. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab
Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahangunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurang resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya dan orangtua dan juga masyarakat, akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.

3. Faktor lingkungan
 a. Masyarakat yang indvidualis
 Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Biasanya orang-orang seperti ini selalu beranggapan bahwa yang penting dirinya, saudara atau familinya tidak terlibat narkoba, maka ia tidak mau ambil pusing karenanya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahangunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.
 b. Pengaruh teman sebaya
 Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba, hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkoba bersama pula.
4. Faktor gender

Memperhatikan perbedaan gender/ jenis kelamin merupakan hal yang penting dalam hal melakukan perlindungan serta memperhatikan faktor resiko yang berbeda. Beberapa faktor resiko yang menjadi perhatian bagi remaja putri antara lain adalah mereka lebih memperhatikan harga diri yang negatif, lebih memperhatikan mengenai masalah berat badan, lebih dahulu dalam hal pubertas atau lebih memiliki kecemasan yang tinggi dalam sesuatu hal. Selanjutnya mereka juga lebih memiliki prioritas dalam masalah sosial dibandingkan dengan remaja pria, remaja putri lebih rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Karena itulah, dukungan keluarga dan disiplin yang teratur, merupakan hal yang penting bagi remaja putri daripada remaja pria.

5. Faktor pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Remaja yang memiliki guru yang mampu memotivasi secara positif, belajar dan bersosialisasi dengan

baik dalam hal kesehatan mental akan memiliki daya tahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

6. Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susahnya beradaptasi dengan baik (bisa dikatakan merasa seperti alien, diasingkan).

7. Faktor Populasi Yang Rentan

Remaja masa kini hidup dalam zaman yang berada dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti amphetamine-type stimulant (termasuk didalamnya alkohol, tembakau,dan obat-obatan yang diminum tanpa petunjuk dokter, serta obat psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.(BNN RI, 2011:2).

Narkotika atau dikenal juga dengan Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) merupakan yang yang bisa membuat seseorang hilang sekejap kesadarannya dan kecanduaan apabila dikonsumsi dengan salah. Narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Kemudian pada saat ini, persepsi itu disalahartikan, akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya dan mengakibatkan kecanduan dan kematian akibat overdosis.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Berdasarkan golongannya narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan. *Pertama*,narkotika gol I, hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, potensi sangat tinggi untuk ketergantungan, contohnya heroin, kokain, ganja,shabu, ekstasi,LSD . *Kedua*, narkotika gol II untuk terapi dan iptek ,potensi tinggi untuk ketergantungan, contohnya morfin, petidin,metadon. *Ketiga*,narkotika gol III untuk terapi dan iptek, potensi ringan untuk ketergantungan, contoh kodein,buprenorphin. Ada dua jenis

tanaman yang dapat dijadikan bahan dasar pembuatan narkoba atau narkotika. *Pertama*, tanaman Papaver Somniferum L. Tanaman ini merupakan tanaman yang digunakan dalam pembuatan narkoba dan termasuk kedalam golongan I, mulai dari batangnya sampai pada daun kecuali, bijinya. *Kedua*, tanaman Koka tanaman ini juga digunakan dalam pembuatan narkoba. Tanaman ini juga termasuk dalam narkoba atau narkotika golongan I, seluruh bagian dari tanaman ini termasuk bijinya dapat digunakan dalam bahan dasar pembuatan narkoba.

Ganja, ektasi dan sabu merupakan narkoba atau narkotika golongan I, yang mana narkotika golongan I hanya digunakan untuk penelitian saja dan mempunyai resiko ketergantungan yang sangat tinggi. Penggolongan jenis narkotika ini berdasarkan Undang- undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Namun, kenyataannya narkotika jenis ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentunya melanggar aturan hukum dimana narkotika jenis tersebut hanya boleh untuk keperluan penelitian saja, dikarenakan efek yang dapat ditimbulkannya.

Selain berdampak pada kesehatan, narkoba juga menimbulkan masalah sosial, seperti tindakan bunuh diri, gangguan mental, kriminalitas, putus sekolah, kecelakaan lalu lintas. Salah satu kasus narkoba yang sangat menghebohkan pada adalah kasus yang terjadi pada Minggu, 22 Januari 2011di Tugu Tani dimana seorang pengendara mobil menabrak 9 orang pejalan kaki dan mengakibatkan keseluruhannya tewas. Diduga kecelakaan itu terjadi karena si pengendara mobil tersebut sedang berada dibawah pengaruh alkohol dan narkoba. Selain itu, tingginya angka kriminalitas, salah satu faktornya dikarenakan tindakan penyalahgunaan narkoba atau obat- obat terlarang. Efek yang membuat orang berada pada kondisi setengah sadar mengakibatkan tindakan yang tak terkontrol, sehingga memicu perkelahian.

Penyalahguna narkotika di Jawa Barat pada tahun 2008 sekitar 611.423 orang, dengan jumlah penduduk 30.622.400 orang pada rentang usia 10 sd 59 tahun, maka angka prevalensinya adalah 2,00 %, menduduki rangking XII di Indonesia . Tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Barat

31.673.300, dengan jumlah penyalahguna 684.562 orang, maka angka prevalensi 2,16 %. rangking XII Indonesia . Tahun 2011 angka prevalensi 2,24 %, sedangkan tahun 2012 diperkirakan 2,50 %, menduduki rangkin VI Indonesia .

Dari hasil fakta tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Jawa Barat dari tahun ketahun terus meningkat. Apabila tidak diambil tindakan yang komprehensif ,maka Provinsi Jawa Barat akan mengalami beberapa problem, seperti masalah sosial, ekonomi dan pembangunan.Untuk itu, harus ada upaya yang sinergis dari seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, untuk ikut mengambil bagian dalam mengatasi masalah ini, sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya masing- masing. Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan KKL di BNNP Jawa Barat dengan judul" **KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA BARAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI PROVINSI JAWA BARAT**".

1.2. Kegunaan KKL

Adapun kegunaan laporan KKL ini adalah :

1. Kegunaan Bagi Penulis

 Dari hasil KKL ini, diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengalaman, wawasan dan ilmu pengetahuan, tentang bagaimana upaya yang bisa dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Teoritis

 Hasil KKL ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan, yang relevan mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

3. Kegunaan Praktis

 Laporan KKL ini diharapkan memberikan manfaat bagi BNNP Jawa Barat, sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk

memecahkan masalah mengenai kinerja organisasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1.3. Metode KKL

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan dengan jalan mendekati, mengamati dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan teori. Metode yang digunakan dalam Laporan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah metode Diskriptif.

Menurut Burhan Bungin yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai berikut:

> "Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian" (Bungin, 2001:124).

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam Laporan KKL ini adalah:

1. Observasi

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati aktivitas organiasi yang terjadi di dalam maupun di luar BNNP, tentunya dalam hal ini, aktivitas dalam pencegahan peyalahgunaan narkoba.

2. Studi Pustaka

 Membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan kinerja organisasi dan narkoba seperti pada media buku, artikel, *website*, koran dan media yang lainnya.

3. Wawancara

 Wawancara dilakukan hanya sekedar obrolan biasa, tanpa menggunakan pedoman wawancara (wawancara tidak terstruktur). Aparat yang berhasil penulis interview adalah:

 a. Kepala Bidang Pencegahan, Bapak Drs.Wuryanto Sugiri.
 b. Kasi Desiminasi Informasi, Ibu Tri Wahyu Astuti. SE.

1.4. Lokasi dan Waktu KKL

KKL dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat yang beralamat di Jl. Terusan Jakarta No. 50 Antapani. Adapun jadwal kegiatan KKL yang telah direncanakan selama 8 bulan yaitu dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan KKL

No	Kegiatan	2012			2013
		Mei	Juni	Juli	Jan
1	Tahap Persiapan				
	a. Observasi lokasi penelitian	■			
	b. Pengajuan judul		■		
	c. Penyususnan usulan penelitian	■	■		
	d. Seminar usulan penelitian	■	■		
2	Tahap pelaksanaan				
	a. Pelaksanaan KKL			■	
	b. Wawancara			■	
	c. Observasi			■	
	d. Studi kepustakaan			■	
3	Tahap Akhir				
	a. Penyusunan Laporan KKL			■	
	b. Seminar KKL				■

Adapun gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat ,adalah:

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat adalah sebuah badan yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya BNN dalam wilayah Provinsi yang berdiri pada tahun 2011 yang lalu. Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di Bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.
b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP.
e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP.
f. Penyusunan administrasi BNNP.

1. Visi

Menjadi lembaga pemerintah non kementrian professional yang mampu menggerakan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia.

Komitmen negara- negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA TAHUN 2015 yang merupakan *issue global regional* harus disikapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu, sesuai dengan visi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa yang telah ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor: TAP/MPR/VII/2001 yaitu:"terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan Negara", maka Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional sebagai *focus point* dalam penanganan permasalahan narkoba adalah :"terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan peradaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba) tahun 2015".

2. Misi

Bersama intansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.

a. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.
b. Mengkoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.

c. Menggkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.
d. Melaksanaan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.

3. Tujuan

Terwujudnya Indonesia bebas narkoba tahun 2015

4. Sasaran

Meningkatnya jumlah masyarakat yang imun, menurunnya angka prevelensi penyelahguna narkoba di bawah 2,8 % dari jumlah penduduk Indonesia dan meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika pada akhir tahun 2015.

5. Tugas dan Fungsi BNNP Jawa Barat

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: PER/04/V/2010/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota adapun fungsi BNNP adalah:

a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi.
b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama.
c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP.
e. Evalusi dan penyusunan Laporan BNNP.
f. Pelayanan administrasi BNNP.

Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

I. Kepala, yang memiliki tugas:

a. Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BNNP dalam wilayah provinsi.
b. Mewakili kepala BNNP dalam melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan intansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi.

II. Bagian Tata Usaha, bagian ini memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan, serta pelayanan administrasi. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.
 b. Pelaksanaan urusan tata persuratan, pengelolaan logistik dan urusan rumah tangga BNNP.
 c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
 d. Penyiapan bahan bantuan hukum dan kerja sama.
 e. Evaluasi dan penyusunan program.
III. Bidang Pencegahan, bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan pada wilayah provinsi. Dalam menyelenggarakan tugasnya Bidang Pencegahan meyelenggarakan fungsi:
 a. Pelaksanaan desiminasi informasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah provinsi.
 b. Pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.
 c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada Badan Narkotika nasional Kabupaten/Kota.
IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang ini memilki tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Adapun tugas dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah:

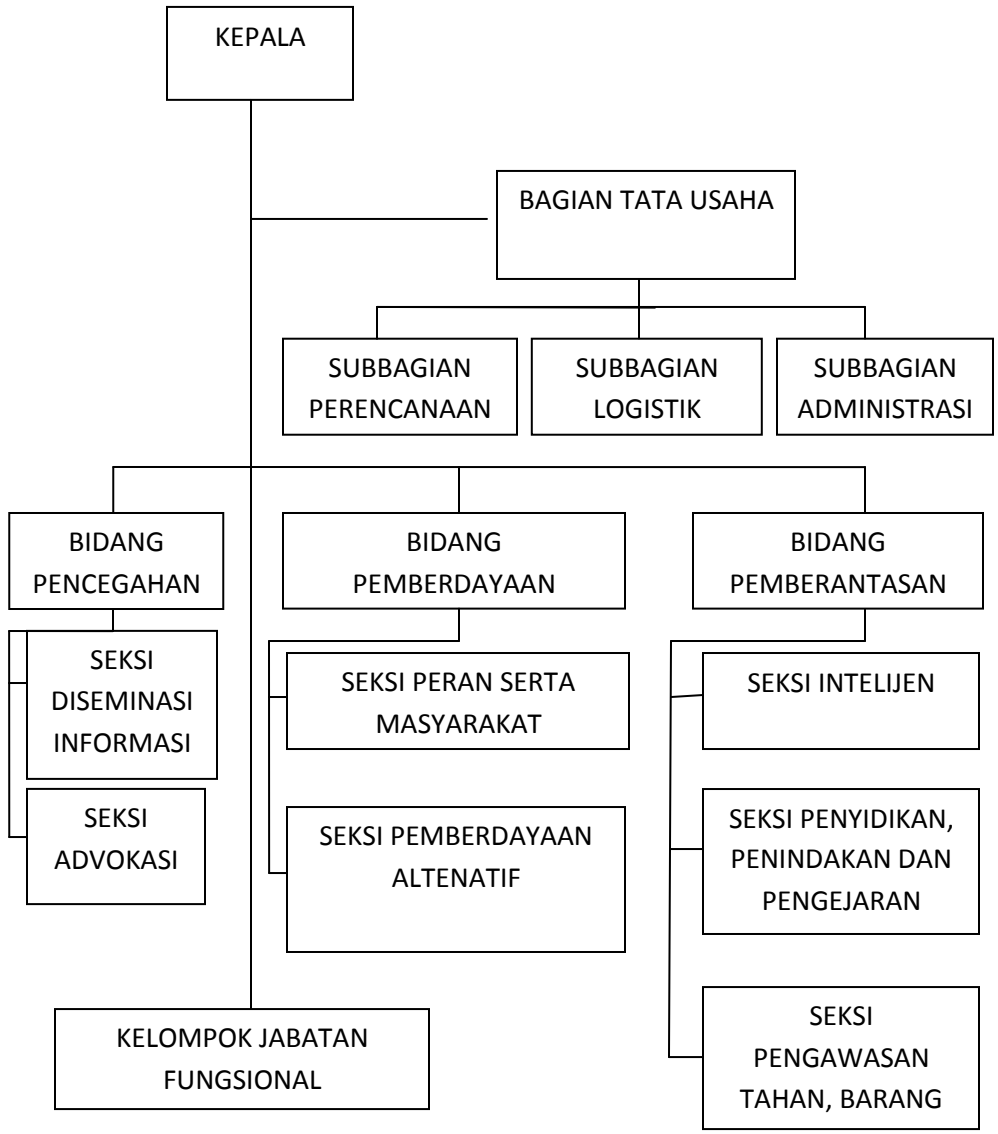
a. Pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di Bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi dalam wilayah provinsi.
b. Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.
c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

V. Bidang Pemberantasan, bidang ini memiliki tugas, melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Adapun fungsi dari bidang ini adalah:
 a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Provinsi.
 b. Pelaksanaan penyidikan, penindakan dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi.
 c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti, dan aset dalam wilayah Provinsi.
 d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

6. Struktur Organisasi BNNP Jawa Barat

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BNNP Jawa Barat



Sumber: Arsip BNNP Jawa Barat, 2010